



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973

Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id

Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Nomor : B.009/DPMPTSP/503/SIO-SD/X/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG**

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr(i) NOVIECKA WIEYANTHI, S.Pd., M.Pd.,
Nomor : B.07/DIK-SDN2KPR/400.3.5/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025
Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong Nomor : B.227/DIKBUD/500.16.7.2/X/2025
tanggal 15 Oktober 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
Nama Sekolah : **SD Negeri 2 Kapar**
Alamat Sekolah : **Jl. Mufakat Desa Kapar RT III Kec. Murung Pudak**
Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya mengajukan permohonan
perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;
Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan
pada pihak masyarakat;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2028.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 21 Oktober 2025
a.n Bupati Tabalong

plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. Rowi Rawatianice, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611251994032003

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE.